

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 51 TAHUN 2023 SALINAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Boyolali Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Boyolali Nomor 51 Tahun 2023 Salinan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOYOLALI,	BUPATI BOYOLALI,	BUPATI BOYOLALI,
Menimbang: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;	Menimbang: a. bahwa dengan adanya kenaikan harga di pasaran atas sebagian bahan bangunan dan konstruksi, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah	Menimbang: a. bahwa dengan adanya kenaikan harga di pasaran atas sebagian bahan bangunan dan konstruksi, maka dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022

	Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;	tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25);</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</li> <li>4. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah</li> </ol>

		Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali, 2. Bupati adalah Bupati Boyolali. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 4. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. 5. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut:	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 128) diubah sebagai berikut:

<p>yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>8. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku.</p> <p>9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa.</p>		
<p>Pasal 2</p> <p>SHS sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan rencana anggaran biaya Tahun Anggaran 2023.</p>		
<p>BAB II</p> <p>STANDAR HARGA SATUAN</p> <p>Pasal 3</p> <p>SHS Daerah terdiri dari:</p> <p>a. belanja barang;</p> <p>b. belanja jasa;</p> <p>c. belanja pemeliharaan; dan</p> <p>d. belanja modal.</p>		
<p>Pasal 4</p> <p>SHS belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam</p>		

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
<p>Pasal 5</p> <p>SHS belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p>Pasal 6</p> <p>SHS belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p>Pasal 7</p> <p>SHS belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p>BAB III</p> <p>STANDAR BIAYA UMUM</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 8</p> <p>SBU merupakan bagian dari belanja barang dan belanja jasa yang terdiri dari:</p> <p>a. belanja honorarium;</p> <p>b. belanja jasa;</p> <p>c. belanja barang makanan dan minuman; dan</p> <p>d. belanja sewa.</p>		
<p>Bagian Kedua</p> <p>Belanja Honorarium</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) SBU belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;</li> <li>b. honorarium tim pelaksana kegiatan;</li> <li>c. honorarium penyuluhan atau pendampingan; dan</li> <li>d. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.</li> </ol> <p>(2) Honorarium tingkat Daerah hanya diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati;</li> <li>b. Ketua DPRD;</li> <li>c. Wakil Bupati;</li> <li>d. Wakil Ketua DPRD;</li> <li>e. Anggota DPRD; dan/atau</li> <li>f. pihak lain.</li> </ol> <p>(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Forkopimda;</li> <li>b. tokoh masyarakat; dan/atau</li> <li>c. akademisi.</li> </ol> <p>(4) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu honorarium yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan</p>		
---	--	--

<p>dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis.</p> <p>(5) Kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.</p> <p>(6) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretanat tim pelaksana kegiatan dengan keanggotaan tim berasal dari lintas satuan kerja Perangkat Daerah.</p> <p>(7) Pengaturan batasan jumlah honorarium yang diterima dan pengaturan batasan jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>(9) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan berdasarkan ketentuan tingkatan kelulusan pendidikan penyuluh non aparatur sipil negara yaitu lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,</p>		
--	--	--

<p>lulusan DI/DII/DIII/Saijana Terapan, lulusan Saijana (SI), lulusan Master (S2), lulusan Doktor (S3).</p> <p>(10) Besaran honorarium penyuluh/non aparat sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(11) Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk honorarium penceramah, honorarium pengajar, penyusun modul pendidikan dan pelatihan yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara.</p> <p>(12) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk aparat sipil negara Daerah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Belanja Jasa Pasal 10</p> <p>SBU belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada:</p> <p>a. tenaga administrasi yaitu untuk pegawai tidak tetap yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati, pegawai kontrak, dan pegawai non pegawai negeri sipil yang dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan sudah termasuk iuran jaminan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>		

<p>b. jasa tenaga lainnya sesuai dengan bidang dan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) SBU belanja jasa kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendidikan dan pelatihan diberikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengiriman pendidikan dan pelatihan, tugas belajar, seminar, workshop, lokakarya, dan semiloka atau yang sejenisnya;</li> <li>b. pendidikan dan pelatihan khusus;</li> <li>c. penyelenggaraan kursus/penataran; dan</li> <li>d. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis pegawai negeri sipil.</li> </ol> <p>(2) Indek harga kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan.</p> <p>(3) Perangkat Daerah pengirim pendidikan dan pelatihan hanya memberikan uang saku dan transport pulang pergi.</p> <p>(4) Dalam hal pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan memberikan uang saku dan transport pulang pergi maka harus dipilih salah satu.</p> <p>(5) Tugas belajar yang dibiayai panitia penyelenggara tidak lagi dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat indek harga kegiatan pendidikan dan pelatihan melebihi standar</p>		

<p>satuan biaya maka dapat menggunakan harga riil pendidikan dan pelatihan yang berlaku saat ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar Perangkat Daerah atau masyarakat.</p> <p>(2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paketfullboard;</li> <li>b. paketfiillday;</li> <li>c. paket halfday; dan</li> <li>d. paket residence.</li> </ol> <p>(3) Satuan biaya paketfullboard sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap; dan</li> <li>b. komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.</li> </ol>		

<p>(4) Satuan biaya paket fullday sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling sedikit 8 (delapan) jam tanpa menginap; dan</li> <li>b. komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.</li> </ul> <p>(5) Satuan biaya paket halfday sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling sedikit 5 (lima) jam tanpa menginap; dan</li> <li>b. komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.</li> </ul> <p>(6) Satuan biaya paket residence sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling sedikit 12 (dua belas) jam tanpa menginap; dan</li> <li>b. komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, makanan ringan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>		

<p>(1) Satuan biaya paket fullboard kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan</li> <li>b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.</li> </ol> <p>(2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah dengan mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan Daerah yaitu tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Belanja Barang Makanan dan Minuman Pasal 14</p> <p>(1) SBU belanja barang makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan untuk kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja natura dan pakan-natura;</li> <li>b. belanja makanan dan minuman rapat;</li> <li>c. belanja makanan dan minuman jamuan tamu;</li> </ol>		

<p>d. belanja makanan penambah daya tahan tubuh;</p> <p>e. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;</p> <p>f. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial; dan</p> <p>g. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan.</p> <p>(2) Belanja natura dan pakan-natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan subsub rincian objek pada belanja natura dan pakan-natura seperti makanan/sembako, minuman, dan sejenisnya.</p> <p>(3) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, dan sejenisnya termasuk lembur.</p> <p>(4) Penyelenggaraan rapat dan penyelenggaraan kegiatan, dapat diberikan jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut;</p> <p>a. rapat dan/atau kegiatan yang penyelenggaraannya mengikutsertakan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan masyarakat serta pihak lain diluar pegawai negeri sipil Daerah dapat</p>		
---	--	--

<p>diberikan makanan ringan dan/atau makan;</p> <p>b. rapat dan/atau kegiatan yang penyelenggaraannya melampaui dan/atau dilaksanakan di luar jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan makanan ringan atau makan;</p> <p>c. rapat dan/atau kegiatan yang penyelenggaraannya melibatkan pegawai negeri sipil wilayah kecamatan hanya diberikan makanan ringan;</p> <p>d. rapat yang diselenggarakan lebih dari 5 (lima) jam dapat diberikan makanan ringan dan/atau makan yang dibuktikan dengan susunan acara kegiatan;</p> <p>e. kegiatan pengamanan hari besar keagamaan, hari nasional, dan pengamanan pejabat negara dapat diberikan makan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. kegiatan fasilitasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan Daerah dan rancangan peraturan Bupati yang melibatkan tim dapat diberikan makanan ringan dan/atau makan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. kegiatan rapat/penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui daring yang melibatkan narasumber</p>		
--	--	--

<p>dari luar Daerah dapat diberikan makanan ringan dan/atau makan dengan ketentuan dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) jam;</p> <p>h. untuk lembur dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) jam dapat diberikan makan dan minum, namun tidak dapat diberikan dalam bentuk uang;</p> <p>i. dalam hal rapat atau kegiatan yang dilaksanakan pada jam kerja di bulan Ramadhan tidak diberikan makan dan minum dalam bentuk apapun;</p> <p>j. rapat atau kegiatan yang diselenggarakan di hotel harus mendapatkan izin Sekretaris Daerah; dan</p> <p>k. rapat atau kegiatan yang diselenggarakan sebelum ada kontrak pengadaan barang/jasa makanan dan minuman tidak boleh diberikan jamuan.</p> <p>(5) Belanja makanan penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada:</p> <p>a. petugas loket pada pengujian kendaraan bermotor;</p> <p>b. petugas piket 119;</p> <p>c. arsiparis dan pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah; dan/atau</p>		
---	--	--

<p>d. petugas tempat pembuangan akhir sampah dan pengangkut sampah.</p> <p>(6) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan untuk kegiatan:</p> <p>a. pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis, dan balita bawah 5 (lima) tahun kurang gizi; dan</p> <p>b. makanan dan minuman tempat tunggu kelahiran untuk pasien ibu hamil dan pendampingnya, dengan ketentuan untuk pasien diberikan paling banyak 3 (tiga) kali sehari dan makanan ringan 2 (dua) kali sehari dan untuk pendamping pasien hanya diberikan paling banyak 3 (tiga) kali sehari.</p> <p>(7) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan untuk kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. bantuan makanan penghuni rumah singgah; dan b. bantuan makanan untuk panti dan tuna sosial.</p> <p>(8) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan untuk kegiatan pengamanan hari besar keagamaan, hari nasional, dan pengamanan pejabat negara.</p>		
<p>Bagian Kelima Belanja Sewa</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>SBU belanja sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sewa rumah/gedung/gudang/parkir;</li> <li>b. sewa sarana mobilitas;</li> <li>c. sewa alat berat; dan/atau</li> <li>d. sewa perlengkapan dan peralatan kantor.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Sewa sarana mobilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diperuntukan bagi sewa kendaraan yang bukan merupakan komponen dari perjalanan dinas, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sewa kendaraan bermotor perorangan; dan</li> <li>b. sewa kendaraan bermotor penumpang.</li> </ol> <p>(2) Sarana mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis kendaraan sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV PELAKSANAAN STANDAR HARGA SATUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) SHS digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan belanja Daerah.</p>		

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p>(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas paling tinggi dan sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Dalam menyusun rencana kerja dan anggaran harus mempertimbangkan harga barang dan jasa pada lokasi setempat, biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, serta efisiensi, efektivitas, asas kepatutan, dan kelayakan.</p> <p>(4) Dalam hal pelaksanaan terjadi pembahan biaya/harga dan jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(5) SHS pengadaan barang/jasa kebutuhan digunakan sebagai estimasi harga perencanaan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.</p> <p>(6) Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu kepada harga pasar yang berlaku pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan termasuk biaya pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa yang belum diatur dalam SHS atau harga</p> |  |  |
|---|--|--|

<p>pasar yang berlaku melebihi SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga pasar tersebut dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan berita acara penyusunan harga pasar dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan.</p> <p>(8) Penentuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan survei harga yang diperoleh dari paling sedikit 2 (dua) penyedia barang/jasa yang menyediakan barang/jasa yang bersangkutan untuk pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung dan pelelangan sederhana.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PENGAWASAN</b> <b>Pasal 18</b></p> <p>Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan SHS.</p>		
	<p>1. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian</p>	<p>1. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati</p>

	tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 128) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
	2. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	2. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 128) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
	3. Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga	3. Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga

	<p>Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 128) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	<p>4. Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>4. Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 128) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam</p>

		Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> <b>Pasal 19</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 1 April 2022 <b>BUPATI BOYOLALI,</b> ttd. <b>MOHAMMAD SAID HIDAYAT</b></p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 30 Desember 2022 <b>BUPATI BOYOLALI,</b> ttd. <b>MOHAMMAD SAID HIDAYAT</b></p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 1 Agustus 2023 <b>BUPATI BOYOLALI,</b> ttd. <b>MOHAMMAD SAID HIDAYAT</b></p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Boyolali pada tanggal 1 April 2022</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Boyolali pada tanggal 30 Desember 2022</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Boyolali pada tanggal 1 Agustus 2023</p>
<p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN</b> <b>BOYOLALI,</b> ttd. <b>MASRURI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN</b> <b>BOYOLALI,</b> ttd. <b>MASRURI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN</b> <b>BOYOLALI,</b> ttd. <b>MASRURI</b></p>
Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 25	Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 128	Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 51
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN